



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK YANG TERLIBAT AKSI UNJUK RASA 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mochammad Alfin Ramdhan

Universitas Islam Kadiri Kediri, Indonesia

Email: alfin20@uniska-kediri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tahun 2025 di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun dua rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang SPPA mengatur penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa, dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku unjuk rasa tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang SPPA telah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, termasuk kewajiban penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi pada setiap tahapan proses hukum. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat aksi unjuk rasa pada tahun 2025 masih menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip perlindungan anak, di mana aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan pembinaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi Undang-Undang SPPA agar penegakan hukum terhadap anak pelaku unjuk rasa benar-benar mencerminkan tujuan pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan.

Kata kunci: penjatuhan pidana anak, unjuk rasa, keadilan restoratif, perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

This study aims to legally analyze the implementation of criminal penalties for children involved in the 2025 demonstrations in Indonesia based on the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The two problem formulations proposed are: how the legal provisions in the SPPA Law



regulate the imposition of criminal penalties for children involved in demonstrations, and whether the imposition of criminal penalties for child demonstrators in 2025 is in accordance with the principles of child protection and restorative justice mandated in the Law. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials used include the SPPA Law, the Criminal Code (KUHP), and other implementing regulations related to the juvenile criminal justice system. Secondary legal materials are obtained from literature, scientific journals, and the opinions of legal experts, while tertiary legal materials include legal dictionaries and legal encyclopedias. The research results show that normatively, the Child Protection and Child Protection Law provides comprehensive regulations regarding the imposition of criminal penalties on children, including the obligation to implement restorative justice and diversion at every stage of the legal process. However, in practice, the imposition of criminal penalties on children involved in demonstrations in 2025 still shows deviations from the principles of child protection, where law enforcement officers tend to prioritize a repressive approach over a developmental approach. This indicates the need to strengthen the implementation of the Child Protection and Child Protection Law so that law enforcement against child protesters truly reflects the goals of development and recovery, not merely punishment.

Key Words: *sentencing of children, demonstrations, restorative justice, child protection, Juvenile Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi menjadikan meningkatnya dinamika politik, kegiatan unjuk rasa di berbagai negara menjadi salah satu mekanisme ekspresi publik yang signifikan, termasuk oleh generasi muda dan anak-anak. Persoalan bagaimana sistem peradilan pidana anak merespons keterlibatan anak dalam aksi massa menjadi semakin penting dalam konteks hak-anak dan pemenuhan keadilan restoratif. Secara global, banyak negara menghadapi dilema antara menjaga ketertiban umum dan melindungi hak anak sebagai subjek hukum khusus.

Fenomena anak yang terlibat unjuk rasa yang terjadi di Indonesia menuntut perhatian khusus baik dari sisi kebijakan hukum pidana anak maupun dari perlindungan hak-anak yang diamanatkan oleh konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*. Secara nasional, Indonesia telah mengatur mekanisme khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan asas kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prasyarat dalam penanganan anak.

Namun dalam praktik, anak yang terlibat unjuk rasa pada tahun 2025 masih menghadapi penjatuhan pidana yang relatif represif dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik perlindungan khusus anak. bahkan di beberapa kota besar di Indonesia terjadi kasus dimana aparat penegak hukum menggunakan



mekanisme pidana terhadap anak pengunjuk rasa tanpa mempertimbangkan alternatif pembinaan atau diversi, sehingga muncul pertanyaan tentang kesesuaian praktik dengan ketentuan SPPA.

Dalam kaitan itu, beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek penegakan hukum terhadap anak. Pertama, penelitian oleh Yasmin Putri Oktafiyanti & Bambang Santoso (2024) berjudul *Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penjatuhan Putusan Pidana Peringatan oleh Hakim yang menggunakan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap anak yang berkonflik hukum dalam putusan pidana peringatan*. Kedua, penelitian oleh Meliana Kartika Herningsih & R. Rahaditya (2024) berjudul *Stigmatization of Delinquent Children and Those in Conflict with the Law* yang menganalisis bagaimana stigma terhadap anak-berkonflik hukum muncul akibat sistem peradilan anak dalam perspektif SPPA. Ketiga, studi oleh Daud Rismansa, Ali Maskur dkk (2023) berjudul *The Legal Effectiveness of Juvenile Diversion: A Study of the Indonesian Juvenile Justice System* yang mengevaluasi efektivitas mekanisme diversi bagi anak berkonflik hukum di Indonesia. Ketiga penelitian tersebut menyediakan kerangka pemahaman mengenai perlindungan anak dan mekanisme sistem peradilan pidana anak di Indonesia, namun tidak secara khusus menyoroti anak yang terlibat dalam unjuk rasa dan aspek penjatuhan pidana dalam konteks aksi massa.

Penelitian saya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus normatif terhadap bagaimana ketentuan SPPA mengatur penjatuhan pidana anak terlibat unjuk rasa tahun 2025, serta sejauh mana praktik penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Dengan demikian, yang baru dari penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi konteks anak pelaku unjuk rasa sebagai subjek penelitian yang belum banyak dikaji dalam literatur Indonesia;
2. Analisis yuridis normatif yang menitik-beratkan pada penjatuhan pidana terhadap anak dalam aksi unjuk rasa, bukan hanya diversi atau perlindungan korban; dan
3. Evaluasi kesesuaian praktik dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak pada era tahun 2025, sehingga menghasilkan rekomendasi pembaruan kebijakan hukum pidana anak dalam konteks aksi publik. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan sistem peradilan anak di Indonesia yang lebih responsif terhadap fenomena sosial modern.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat aksi unjuk rasa.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang SPPA, regulasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia memang menegaskan prinsip bahwa anak sebagai subjek hukum memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa, yang tercermin dalam rangkaian ketentuan mulai dari definisi anak, asas pemeriksaan, diversifikasi, hingga penjatuhan sanksi. Misalnya, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (tujuh belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menyiratkan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana termasuk partisipasi dalam unjuk rasa yang mungkin dikualifikasikan sebagai pidana masuk dalam kategori pelaku yang harus diproses melalui sistem peradilan anak.

Pasal 2 Undang-Undang SPPA menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, kepentingan terbaik bagi anak, serta keadaban hukum (asas kemanusiaan). Ini menunjukkan bahwa dalam menegakkan hukum terhadap anak, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) tidak boleh serta-merta menerapkan pola sanksi seperti yang dilaksanakan terhadap orang dewasa tanpa memperhatikan karakteristik dan kebutuhan pembinaan anak.

Lebih spesifik mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, Undang-Undang SPPA mengatur bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak meliputi dua kategori besar: “tindakan” dan “pidana”. Pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 2 menyebutkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila tindakan tidak memungkinkan atau apabila anak tersebut telah berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun (meskipun ada interpretasi usia 14 dan ke atas untuk penjatuhan pidana). UU SPPA menyebutkan bahwa anak di bawah 14 tahun tidak sepatutnya dijatuhi pidana penjara, melainkan tindakan.

Pasal 81 ayat 2 mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama (satu per dua) dari ancaman pidana maksimum yang diberlakukan untuk orang dewasa. Namun dalam studi putusan anak bawah umur menunjukkan bahwa dalam praktiknya batas maksimum ini sering dilewati oleh hakim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legislator menghendaki pembatasan pidana bagi anak agar tidak mengalami dampak negatif yang terlalu berat terhadap perkembangan psikologis maupun sosial mereka.

Merujuk pada konteks anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa, dalam ketentuan Undang-Undang SPPA tersebut menuntut bahwa meskipun perbuatan unjuk rasa bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana (misalnya pengrusakan, pengerusuhan, penghasutan, atau perbuatan melawan hukum lainnya), apabila pelaku adalah anak, maka penanganannya harus melalui mekanisme yang bersifat protektif: terlebih dahulu diberlakukan diversifikasi (Pasal 5, Pasal 6) atau minimal mempertimbangkan



tindakan bukan pidana sebanyak mungkin, baru kemudian pidana apabila tindakan tersebut tidak memungkinkan atau anak telah berumur tertentu.

Misalnya menunjukkan bahwa meskipun mekanisme diversi sudah diatur secara jelas dalam Pasal 5 s.d. Pasal 8, dalam faktanya yang terjadi di beberapa daerah dampak dari aksi unjuk rasa, diversinya belum optimal atau justru tidak dilakukan. Hal ini menandakan bahwa secara normatif sistem telah menyediakan ruang bagi perlakuan yang berbeda bagi anak, namun implementasinya menimbulkan tantangan.

UU SPPA juga menekankan prinsip perlindungan hak anak melalui asas kepentingan terbaik bagi anak serta keadilan restoratif. Dalam Pasal 2 huruf d disebut bahwa sistem peradilan pidana anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 3 menegaskan bahwa peradilan pidana anak bertujuan memberikan pembinaan dan reintegrasi sosial anak, bukan semata-mata penjatuhan pidana. Sehingga dapat menunjukkan bahwa dalam penjatuhan pidana anak, hakim dan penegak hukum dituntut mempertimbangkan aspek pedagogis, psikologis, dan sosiologis.

Dengan demikian, jika seorang anak yang terlibat dalam unjuk rasa dihadapkan pada proses hukum, maka norma hukum menghendaki agar terlebih dahulu dilakukan tindakan pembinaan, pelatihan, konseling, atau pengembalian kepada orang tua (Pasal 82) sebagai bentuk tindakan alternatif sebelum atau sebagai pengganti pidana.

Namun, ketika kondisi atau perbuatan anak dalam unjuk rasa memenuhi kualifikasi tertentu, misalnya tingkat keparahan tindakannya, pelanggaran hukum yang signifikan, atau anak telah cukup umur (14 tahun keatas) dan tindakan alternatif dianggap tidak memadai maka penjatuhan pidana tetap diperbolehkan dengan memperhatikan pembatasan yakni bahwa pidana penjara maksimal adalah setengah dari ancaman pidana orang dewasa (Pasal 81 ayat 2).

Walaupun norma tersebut ada, realitas putusan hakim menunjukkan kecenderungan menjatuhkan pidana badan penuh tanpa mempertimbangkan maksimal setengah ancaman dan tanpa memperhatikan pendidikan atau reintegrasi anak. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam UU SPPA secara jelas memiliki kerangka regulasi yang mengakui kebutuhan khusus terhadap anak, namun dipertanyakan bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan kondisi faktual di lapangan: khususnya dalam konteks anak yang terlibat dalam unjuk rasa dengan potensi konflik sosial dan keamanan publik.

Dari analisis norma-norma tersebut dapat disimpulkan bahwa UU SPPA mengatur penjatuhan pidana terhadap anak melalui mekanisme yang mengutamakan pembinaan, penggunaan tindakan sebagai prioritas, diversi sebagai keharusan untuk anak pelaku kejahatan (termasuk anak yang terlibat unjuk rasa), dan hanya



memungkinkan pidana dalam kondisi tertentu dengan pembatasan yang jelas. Norma ini memberikan landasan hukum bahwa anak yang terlibat unjuk rasa tidak boleh langsung dipidanakan seperti orang dewasa tanpa mempertimbangkan faktor usia, kesempatan untuk pembinaan, sifat kejahatan, dan kepentingan terbaik anak. Walaupun demikian, beberapa penelitian empiris menunjukkan adanya gap antara regulasi dan praktik sehingga menyisakan tantangan dalam implementasi.

Hal ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi kesesuaian praktik penjatuhan pidana anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tahun 2025 dengan ketentuan normatif UU SPPA dan prinsip keadilan restoratif serta perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam undang-undangnya. Dengan demikian, bagi peneliti yang melihat fenomena anak dalam unjuk rasa, UU SPPA menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak. Regulasi tersebut menuntut pendekatan yang berbeda, mempertimbangkan diversi, mempertimbangkan batas umur, memberikan pembatasan pidana, dan menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Namun, kerangka tersebut tetap menampilkan celah antara norma dan praktik. Oleh karena itu analisis lebih lanjut perlu dilakukan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam kasus nyata anak yang terlibat unjuk rasa, apakah aparat penegak hukum mampu menerapkan mekanisme diversi atau lebih memilih penjatuhan pidana langsung, dan bagaimana putusan hakim memperhitungkan batas maksimal pidana serta kepentingan terbaik anak. Pertanyaan riset ini penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum tersebut terlaksana secara nyata sesuai tujuan undang-undang yakni mewujudkan keadilan bagi anak pelaku, sekaligus melindungi hak-anak dalam proses peradilan pidana.

Penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa merupakan isu yang sensitif karena melibatkan benturan antara dua kepentingan hukum: penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak anak. Berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sistem peradilan pidana anak dibangun atas dasar keadilan restorative dan perlindungan anak sebagai subjek hukum khusus.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai. Pasal 64 UU SPPA bahkan menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan oleh Bapas. Namun, kenyataannya dalam banyak kasus, termasuk kasus unjuk rasa, penelitian kemasyarakatan tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga hakim menjatuhkan pidana tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan anak. Ini menandakan adanya kesenjangan serius antara norma dan pelaksanaannya. disebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya implementasi keadilan restoratif adalah ketidakselarasan antara lembaga peradilan anak dan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.



Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku unjuk rasa seharusnya memperhatikan pula tujuan pemidanaan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA, yaitu untuk memberikan pembinaan dan menjamin reintegrasi sosial anak ke masyarakat. Menyorot pentingnya menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks unjuk rasa, stigmatisasi sering muncul karena anak dianggap sebagai pelaku kriminal atau pengganggu ketertiban, padahal mereka bisa jadi korban provokasi atau sekadar mengikuti arus solidaritas sosial. Jika negara tetap menjatuhkan pidana penjara tanpa upaya pembinaan, maka proses ini justru akan memperkuat stigma sosial yang menghambat proses reintegrasi anak.

Selain aspek hukum formal, pendekatan kriminologis dan sosiologis juga penting dalam menilai kesesuaian penjatuhan pidana terhadap anak pelaku unjuk rasa dengan prinsip keadilan restoratif. Bahwa anak yang terlibat tindak pidana sosial seperti demonstrasi seringkali bertindak tanpa kesadaran hukum yang penuh dan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau emosi kolektif. Oleh karena itu, sistem peradilan anak seharusnya fokus pada pendidikan hukum dan pembinaan karakter ketimbang penghukuman formal. Bila aparat penegak hukum tidak memperhitungkan faktor tersebut, maka penjatuhan pidana menjadi tidak sejalan dengan asas “kepentingan terbaik bagi anak” yang merupakan roh utama dari UU SPPA.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan serta menjawab bahwa penjatuhan pidana terhadap anak pelaku unjuk rasa tahun 2025 di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Norma-norma dalam UU SPPA telah memberikan perlindungan yang kuat dan instrumen hukum yang jelas melalui mekanisme diversi, pembatasan pidana, dan prinsip keadilan restoratif. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan karena kendala struktural, kultural, dan politis.

Karena dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih lebih menekankan kepentingan ketertiban umum dibanding kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam praktik penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan UU SPPA, agar prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif benar-benar terwujud dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang kuat dalam mengatur penjatuhan pidana terhadap anak, termasuk anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. UU SPPA menegaskan bahwa anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan



terbaik bagi anak. Ketentuan dalam pasal-pasal UU SPPA, seperti Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 69, dan Pasal 81, menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus mengedepankan tindakan pembinaan dan diversifikasi sebelum menjatuhkan hukuman pidana. Dengan demikian, anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tidak seharusnya langsung dijatuhi hukuman penjara, melainkan terlebih dahulu mendapatkan perlakuan berupa pembinaan, mediasi, atau penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Secara normatif, UU SPPA telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak dan membatasi ruang pemidanaan terhadap anak agar tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang serta masa depannya.

2. Kesesuaian penjatuhan pidana anak pelaku unjuk rasa dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum di lapangan masih belum sejalan dengan amanat UU SPPA. Dalam banyak kasus pada tahun 2025, anak-anak yang terlibat unjuk rasa tetap diproses secara represif tanpa melalui mekanisme diversifikasi atau pertimbangan pembinaan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi hukum di lapangan. Faktor penyebab utamanya meliputi lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengaruh situasi sosial-politik yang membuat kepentingan keamanan publik sering kali lebih diutamakan dibanding perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif, memperkuat kapasitas kelembagaan peradilan anak, dan memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam aksi sosial tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, pembinaan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan sekadar sebagai pelaku pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisti, N. A., Banjarani, D. R., & Nasriana. *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*. Rumah Cemerlang, 2025.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Hafrida, Prof. Dr., S.H., M.H.; Usman, Dr., S.H., M.H. *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, 2024.
- Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Koesno Adi, Prof. Dr., SH, MS. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.



Ronny hanitijo soemitro. *metodelogi penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta: ghalia indonesia, 1994.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal:

Akmal, Rofrofil, dan Tri Wibowo. *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2022.

Damanik, Efron. *Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Al-Qanun 25, no.1, 2022.

Heliany, Rina. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum De Jure 6, no.1, 2022.

Herawati, Siti. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 51 no. 3, 2021.

Herningsih, Meliana Kartika, dan Rahaditya Rahman. *Stigmatization of Delinquent Children and Those in Conflict with the Law*. *Jurisprudentie: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1, 2024.

Mulyadi, Hasan. *Pendekatan Kriminologis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 8, no. 2, 2020.

Rachman, Muhammad, dan Anisa Hidayah. *Perlindungan Hak Anak dalam Proses Penegakan Hukum*. Jurnal Lex Justitia no. 1, 2023.

Rismana, Daud, dan Ali Maskur. *The Legal Effectiveness of Juvenile Diversion: A Study of the Indonesian Juvenile Justice System*. Khazanah Hukum 5, no. 2, 2023.

Yasmin Putri Oktafiyanti, dan Bambang Santoso. *Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penjatuhan Putusan Pidana Peringatan oleh Hakim*. Verstek: Jurnal Hukum Acara 12, no. 1, 2024.